

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI BESAR PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PEKANBARU DALAM
PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK LUAR NEGERI
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Universitas Islam Riau

OLEH:

NOVI ELISAWATI
NPM: 137110304

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Novi Elisawati
NPM : 137110304
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri di Kota Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam konprehensif.

Pekanbaru, 28 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II




Eka Komalasari, S.Sos., M.Si



Andri Kurniawan, B.PM., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Ketua



Hendry Andry, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Novi Elisawati
NPM : 137110304
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri di Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, karena itu Tim Penguji Ujian Konprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 26 Februari 2020

Ketua



Nurmasari, S.Sos., M.Si

Sekretaris




Hendry Andry, S.Sos., M.Si
Anggota

Andri Kurniawan, BPM., M.Si
Anggota

Dia Merinal Sari, S.Sos., M.Si
Anggota

Eka Komalasari, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 046/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Novi Elisawati
N P M	: 137110304
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri Di Kota Pekanbaru.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nurmasari.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Hendry Andry.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Eka Komalasari.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Andri Kurniawan.,BPM.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Dia Meirinasuri.Sos.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Eko Handrian.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Desember 2019
An. Dekan,

DR. H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
- 3.Yth. Ketua Prodi AP
- 4.A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 046/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 27 Des 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Sabtu tanggal, 28 Des 2019 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Novi Elisawati
NPM : 137110304
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri di Kota Pekanbaru .**

Nilai Ujian : Angka : " 7511 " ; Huruf : " B "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Ketua	1.
2.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	Eka Komalasari, S.Sos., M.Si.	Anggota	3.
4.	Andri Kurniawan, BPM., M.Si.	Anggota	4.
5.	Dia Merina Suri, S.Sos., M.Si.	Anggota	5.
6.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si.	Notulen	6.

Pekanbaru, 28 Desember 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid Akademik

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Novi Elisawati
NPM : 137110304
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri di Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.


Pekanbaru, 26 Februari 2020

Ketua

An. Tim Penguji
Sekretaris



Nurmasari, S.Sos., M.Si




Hendry Andry, S.Sos., M.Si


Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua
Program Studi Ilmu Administrasi Publik




Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.SI



Hendry Andry, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri di Kota Pekanbaru”. Penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak H. Dr. Moris Adidi Yogia, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau;
4. Ibu Eka Komala Sari, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk dapat membimbing penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini;
5. Bapak Andri Kurniawan, B.PM., M.Si selaku pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;

6. Bapak dan Ibu para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
7. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
8. Kedua orang tua yang tetap setia dan selalu mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini;
9. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, Oktober 2019
Penulis

Novi Elisawati

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II STUDY KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	15
1. Konsep Administrasi	15
2. Konsep Organisasi.....	17
3. Konsep Manajemen	19
4. Konsep Pengawasan.....	22
5. Pelaksanaan	33
6. Kinerja	37
B. Kerangka Pikir.....	38
C. Konsep Operasional	39
D. Operasional Variabel.....	41
E. Teknik Pengukuran.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Populasi	45
D. Sampel.....	45
E. Jenis dan Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisa Data.....	48

H. Jadwal Waktu Penelitian	49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	50
A. Sejarah Singkat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru	50
B. Visi dan Misi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru	51
C. Kegiatan Utama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru	52
D. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru	52
E. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru	57
F. Kegiatan Utama dan Prioritas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru	60
G. Sumber Daya Manusia	60
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Identitas Responden	62
B. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri	65
BAB VI PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel:	Halaman
I.1 Data Kosmetik Luar Negeri yang Mengandung Bahan Terlarang Tahun 2016	8
I.1 Data Kosmetik Luar Negeri yang Mengandung Bahan Terlarang Tahun 2017.	9
II.1 Konsep Operasional dan Overasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Kegiatan Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri.....	42
III.1 Sampel Penelitian.....	46
III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Kegiatan Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri di Kota Pekanbaru	49
IV.1 Jumlah Pegawai BBPOM Pekanbaru.....	61
V.1 Identititas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	63
V.2 Identititas Responden Berdasarkan Umur.....	63
V.3 Identititas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	64
V.4 Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Komunikasi dalam Kegiatan Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri.....	67
V.5 Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Sumber Daya Pelaksana Kegiatan Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri.....	74
V.6 Tanggapan Reponden Tentang Disposisi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri.	78
V.7 Tanggapan Reponden Tentang Stukktur Birokrasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri.	82

- V.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri di Kota Pekanbaru..... 84



DAFTAR GAMBAR

Gambar:	Halaman
II.1 Proses Pengawasan.....	31
II.2 Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru Dalam Kegiatan Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri di Kota Pekanbaru	38



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1.	Kuesioner Penelitian	91
2.	Pedoman Wawancara	96
3.	Dokumentasi	97



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Novi Elisawati
NPM : 137110304
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri di Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa seluruh persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Okober 2019
Pelaku Pernyataan,

Novi Elisawati

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI BESAR PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) PEKANBARU DALAM
PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK LUAR NEGERI
DI KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

NOVI ELISAWATI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri. Adapun aspek-aspek yang diteliti mengenai komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian ini yaitu dengan pendekatan deskriptif, sedangkan populasi dalam penelitian ini pegawai BBPOM Kota Pekanbaru. Teknik penarikan sampel menggunakan *purposive sampling* dan didapatkan sampel pegawai yang mempunyai kegiatan dalam pengawasan kosmetik berjumlah 34 orang. Sedangkan teknik pengumpulan data studi lapangan, pustaka, observasi, wawancara, dan kuisisioner. Data disajikan untuk memperoleh hasil dalam analisis dengan menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri dalam aspek komunikasi mempunyai nilai enam puluh persen atau cukup terlaksana, sumber daya manusia mempunyai nilai tujuh puluh empat persen atau terlaksana, disposisi mempunyai nilai tujuh puluh tiga persen atau terlaksana dan struktur birokrasi mempunyai nilai sembilan puluh lima persen atau terlaksana.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, Kosmetik Luar Negeri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi sebagai wadah atau tempat dalam melakukan aktivitas kerja sama untuk mencapai suatu tujuan, yang ditentukan dari pandangan visi kemudian dijabarkan melalui misi. Oleh karena itu, maka akan dapat tercapai tujuan organisasi dengan efektif. Organisasi adalah bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan (Siagian, 2007;6).

Guna mengatur bagaimana unsur-unsur organisasi mampu mencapai tujuan organisasi dengan maksimal, maka diperlukan rutinitas aktivitas dalam pola-pola administrasi yang mengatur hubungan kerjasama individu, sistem dan organisasi yang dikenal dengan administrasi. Administrasi dalam arti luas adalah mencakup keseluruhan proses kerja sama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah yang telah disepakati sebelumnya (Zulkifli, 2005;17). Sedangkan menurut pendapat Siagian (2003;18) menyatakan bahwa, administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Aktivitas organisasi didalam administrasi memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengevaluasian dalam proses kegiatannya.

Maka oleh karena itu, diperlukan manajemen sebagai metode untuk mengatur dan mengelolah segala sumber daya yang ada dalam suatu organisasi, baik itu sumber daya manusia, uang, mesin, aturan, pemasaran dan material didistribusikan secara efektif dan efisien bagi tercapainya tujuan organisasi. Menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli, 2005;28) manajemen sebagai suatu rangkaian kegiatan penataan berupa penggerakan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan benar-benar tercapai.

Fenomena manajemen dalam administrasi publik pada hari ini banyak mengalami kelemahan dalam rangkaian proses pengawasan (*kontrolling*), pengawasan merupakan bagian penting dari suatu organisasi, tanpa adanya pengawasan tentu suatu program dari kebijakan tersebut akan mengalami ketidakefektifan dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini dipandang krusial jika diidentifikasi dari masalah publik hari ini adalah kegiatan peredaran kosmetik ilegal, mengingat masih banyaknya produk yang tidak memenuhi kriteria standar produk dan perizinan produk. Pengawasan (*kontrolling*) menurut Sujamto (2000:19) “segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai atau tidak”.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2013, Tentang kedudukan ,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) ditetapkan sebagai Lembaga

Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya lingkup tugas dan fungsi lebih spesifik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tercakup dalam Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 2013 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND.

Mengacu pada model suatu lembaga regulasi yang efektif ditingkat internasional, maka dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut di atas Balai Besar POM RI menyelenggarakan fungsinya yang mencakup spectrum berbagai kegiatan diantara lain:

- a. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar.
- b. Lisensi dan sertifikasi industry di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik.
- c. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar.

Sesuai dengan struktur yang ada, secara garis besar unit-unit kerja BPOM dapat dikelompokkan sebagai berikut: Kepala, Sekretariat, Deputi Bidang Pengawasan Teknis (I, II, dan III,), Deputi Bidang Penindakan, Inspektorat, dan Unit Penunjang teknis (Unit Pelaksana Teknis BPOM di Daerah). Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM terdiri atas:

- a. 19 (sembilan belas) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, dan
- b. 14 (empat belas) Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.21.43.32 tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM RI adalah: melaksanakan

kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk kompelemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Kedudukan Balai Besar POM Provinsi Riau adalah Lembaga Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BBPOM Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Besar POM Provinsi Riau mempunyai peranan yang sangat penting yang dimana memberi perlindungan kepada konsumen dari obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya. Adapun tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru antara lain Sebagai mana yang telah di atur oleh Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan badan POM, selaku UPT Badan POM, Pada Pasal 3 Balai Besar POM di Pekanbaru mempunyai tugas dan fungsi, yaitu:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.

10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai bidang tugasnya.
11. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru merupakan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 4 Ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen;
- b. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya, dan Mikrobiologi;
- c. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan;
- d. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen;
- e. Sub bagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional

Dari uraian diatas dilihat bahwa tugas dan fungsi serta unit pelaksanaan teknis di Badan POM sangat kompleks dan beragam, untuk itu penulis hanya memfokuskan pada pengawasan peredaran kosmetik luar negeri. Kenapa penulis fokus terhadap peredaran kosmetik luar negeri, dikarenakan adanya berita tentang beredarnya obat kosmetik luar negeri yang tidak sesuai dengan izin edar, yang berada di Kota Pekanbaru. Untuk itu penulis hanya memfokuskan pada pengawasan peredaran kosmetik luar negeri yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan BPOM.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang

Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, dijelaskan bahwa kosmetik yang diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
- c. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Balan Pengawas Obat dan Makanan
- d.

Dalam hal ini yang membidangi permasalahan dalam pengawasan peredaran kosmetik luar negeri BBPOM Pekanbaru adalah Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsinya berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawan Obat dan Makanan.

Dalam hal ini yang membidangi permasalahan dalam pengawasan pangan atau makanan dan minuman di BBPOM di Pekanbaru adalah Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawan Obat dan Makanan, menyatakan:

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sarana pelayanan kesehatan serta penyidikan pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsinya berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pemeriksaan, dan penyidikan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sarana pelayanan kesehatan di di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya;
- c. Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya; dan
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan, dan penyidikan obat dan makanan.

Secara tidak langsung bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menurut Pasal 28 menjadi bidang yang turun kelapangan dalam mengawasi peredaran kosmetik luar negeri, yang isinya sebagai berikut:

- a) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.
- b) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.

Izin edar kosmetik luar negeri dikeluarkan oleh BPOM pusat, setelah mendapatkan izin edar, produk dapat di jual ke seluruh wilayah Indonesia dan Balai Besar dan Balai POM yang berada di seluruh Provinsi di Indonesia adalah perpanjangan tangan dari BPOM Pusat untuk mengawasi peredaran kosmetik luar negeri di tiap-tiap daerah. Terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, dikeluarkan *publik warning* atau peringatan.

Tabel 1.1 Data Kosmetik Luar Negeri yang Mengandung Bahan Terlarang Tahun 2016.

No	Nama Produk Kosmetik	Diproduksi	Kandungan Bahan Berbahaya
1	2	3	4
1	AICHUN BEATY Night Cream	Chiao Tu Cosmetics Co. Ltd. Taiwan	Merkuri
2	Anima 40 Day cream	Chiao Tu Cosmetics Co. Ltd. Taiwan	Merkuri
3	Anima 40 Night cream	Chiao Tu Cosmetics Co. Ltd. Taiwan	Merkuri
4	BEUTY GIRLS Pearl Cream	Chiao Tu Cosmetics Co. Ltd. Taiwan	Merkuri
5	BIOCLINIC Night Cream	Chiao Tu Cosmetics Co. Ltd. Taiwan	Merkuri
6	LA BELLA ESTER Night Cream	Chiao Tu Cosmetics Co. Ltd. Taiwan	Merkuri
7	LABELLA Day Cream	Chiao Tu Cosmetics Co. Ltd. Taiwan	Merkuri
8	LABELLA Night Cream	Chiao Tu Cosmetics Co. Ltd. Taiwan	Merkuri
9	LA WIDYA CURCUMIN Night Cream	Bertie Enterprice Corp. Nantao-Taiwan	Merkuri
10	TOKYO NIGHT Nail Polish 5	PT. Hay Jen Kosmetik	Merah K3
11	TOKYO NIGHT Nail Polish 5	PT. Hay Jen Kosmetik	Merah K3

Sumber: BPOM RI, 2016.

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa pada tahun 2016 terdapat 11 jenis produk kosmetik luar negeri yang dikategorikan ilegal karena mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Merah K3. Pada tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali mengeluarkan *Publik Warning* Nomor: B-IN.05.03.1.43.12.17.5965 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya. Dalam peringatan tersebut daftar kosmetik luar negeri berbahan terlarang

mengalami peningkatan. Pihak POM menemukan 19 jenis kosmetik luar negeri berbahaya terlarang.

Tabel 1.2 Data Kosmetik Luar Negeri yang Mengandung Bahan Terlarang Tahun 2017.

No	Nama Produk Kosmetik	Diproduksi	Kandungan Bahan Berbahaya
1	2	3	4
1	BEAUTY G Day	Chiao Tu Cosmetics Co. Ltd. Taiwan	Merkuri
2	LIXIAO Night Cream	Chiao Tu Cosmetics Co. Ltd. Taiwan	Merkuri
3	ROSE Night Cream	Chiao Tu Cosmetics Co. Ltd. Taiwan	Merkuri
4	D'SWISS Night Cream	Bertie Enterprise Corp. Taiwan	Merkuri
5	L'COME Day Cream	Bertie Enterprise Corp. Taiwan	Merkuri
6	LA WIDYA COLLAGEN Day Cream	Bertie Enterprise Corp. Taiwan	Merkuri
7	LABITHA Night Cream	Bertie Enterprise Corp. Taiwan	Merkuri
8	Korean WIDYA Night Cream	HongikSkin/LK Cosmetics South Korea	Merkuri
9	Ozera Lipstick-29	Made in China Import By: PT. Adi Parama Wardana. Jakarta-Indonesia	Merah K10
10	Ozera Lipstick-53	Made in China Import By: PT. Adi Parama Wardana. Jakarta-Indonesia	Merah K10
11	Ozera Lipstick-54	Made in China Import By: PT. Adi Parama Wardana. Jakarta-Indonesia	Merah K10
12	Ozera Lipstick-57	Made in China Import By: PT. Adi Parama Wardana. Jakarta-Indonesia	Merah K10
13	Ozera Lipstick-80	Made in China Import By: PT. Adi Parama Wardana. Jakarta-Indonesia	Merah K10
14	Ozera Lipstick-22	Made in China Import By: PT. Adi Parama Wardana. Jakarta-Indonesia	Merah K3
15	Ozera Lipstick-66	Made in China Import By: PT. Adi Parama Wardana. Jakarta-Indonesia	Merah K3
16	Ozera Lipstick-131	Made in China Import By: PT. Adi Parama Wardana. Jakarta-Indonesia	Merah K3
17	Ozera Lipstick-77	Made in China Import By: PT. Adi Parama Wardana. Jakarta-Indonesia	Merah K3 dan Merah K10
18	Ozera Lipstick-82	Made in China Import By: PT. Adi Parama Wardana. Jakarta-Indonesia	Merah K3 dan Merah K10
19	Ozera Lipstick-77	Made in China Import By: PT. Adi Parama Wardana. Jakarta-Indonesia	Merah K3 dan Merah K10

Sumber: BPOM RI, 2017.

Dalam *publik warning* tersebut Ketua Badan POM RI memerintahkan Balai Besar POM yang ada di seluruh Indonesia untuk melakukan penarikan dan pemusnahan produk. Ketentuan ini juga berlaku pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru.

Bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM pusat dan Balai Besar POM di daerah terhadap kosmetik luar negeri mengacu pada Peraturan kepala nomor 28 tahun 2017 tentang Rencana Strategis BPOM yang inti dari peraturan ini adalah:

a. Sebelum produk memasuki pasar (pengawasan *premarket*)

Sebelum produk memasuki pasar, produsen atau pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dan aspek dalam menerapkan sistem Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB) serta penilaian dan pengujian atas mutu sebelum produk diedarkan.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, cara Pembuatan Kosmetika yang baik yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

b. Setelah produk memasuki pasar (pengawasan *postmarket*)

Pengawasan terhadap produk obat dilakukan BBPOM dengan cara melakukan inspeksi ke sarana produksi dan sarana lainnya. Untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan

sarana produksi dan distribusi kosmetik, dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan postmarket dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.

Apabila dalam inspeksi ditemukan pelanggaran, seperti ditemukannya bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya maka akan ada penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran tersebut dapat diproses secara hukum pidana.

Dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru juga berkoordinasi dengan Polri. Pedoman Koordinasi antara BPOM dan POLRI adalah Nota Kesepahaman Nomor B/8/II/2016 dan Nomor HK.08.1.23.16.0691 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kosmetik, sebagai perwujudan peningkatan kerja sama dalam pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang kosmetik. Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi:

1. Tukar menukar data dan/atau informasi berkenaan dengan perkara atas dugaan tindak pidana di bidang kosmetik yang ditangani oleh PPNS Balai Besar POM atau penyidik Polri.
2. Koordinasi dan pengawasan kosmetik ilegal meliputi perencanaan kegiatan operasi bersama dalam hal penentuan sasaran, target operasi, pelibatan personil, sarana prasarana, anggaran dan cara bertindak serta pembahasan bersama atas dugaan tindak pidana kosmetik yang ditemukan dari hasil pengawasan.

3. Penegakan hukum meliputi pelanggaran di bidang kosmetik ilegal serta dugaan adanya tindak pidana di bidang kosmetik.
4. Peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan SDM agar tercapai profesionalisme di bidang tugas masing-masing.

BBPOM Pekanbaru menegaskan bahwa pengawasan terhadap peredaran kosmetik dilakukan satu kali dalam sebulan pada setiap toko obat dan kosmetik yang ada di Pekanbaru sebagaimana yang telah diatur dan Maklumat Pelayanan BPOM, izin edar Produk mempunyai jangka waktu 5 tahun, maka pihak Produsen wajib memperbarui izin edar produk setelah 5 tahun.

Walaupun Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru sudah melakukan pengawasan terhadap kosmetik ilegal atau tidak memiliki izin edar, pada kenyataannya masih banyak ditemukan produk-produk kosmetik luar negeri berbahan terlarang dijual di pasaran. Kebanyakan produk kosmetik luar negeri tersebut tidak berbahasa Indonesia, sehingga dikhawatirkan mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru masih banyak di temukan produk kosmetik luar negeri yang mengandung bahan kimia dan tidak memiliki surat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, yang apabila di digunakan dalam jangka waktu panjang ataupun pendek dapat membahayakan kesehatan masyarakat, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengedarkan kosmetik luar negri dengan memanfaatkan keterbatasan pengetahuan masyarakat, ini terbukti dengan hasil razia yang dilakukan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru.

Berdasarkan fenomena yang dinilai berdasarkan gejala-gejala sementara, maka peneliti menarik kesimpulan sementara sebagai berikut:

1. Terindikasi belum optimalnya pengawasan yang dilakukan BBPOM dalam memberi perlindungan kepada konsumen yang menggunakan kosmetik luar negeri, karna masih di temukannya kosmetik luar negeri yang mengandung zat berbahaya dan bahan kimia.
2. Terindikasi belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru.
3. Kurangnya koordinasi yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru dengan pengawas internal karena Sumber Daya Manusia yang terbatas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri di Kota Pekanbaru".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu: **Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri ?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan baik secara teoritis, praktis maupun akademis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan/alat evaluasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru apakah pengawasan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

3. Kegunaan Akademis

Menjadi data sekunder pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti berikutnya untuk meneliti lebih jauh tentang berbagai hal yang ada hubungan dengan penelitiannya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi sebagai salah satu cabang studi ilmu sosial yang defenisinya tidak terbatas. Administrasi dalam arti luas yakni proses (rangkaiannya) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Sebagai proses administrasi menggambarkan berjalannya suatu kegiatan kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan konsep administrasi dalam arti sempit yakni sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

Menurut Hamim dan Indra Muchlis Adnan (2005;8-9), dalam literatur sampai saat ini, arti administrasi beraneka ragam, tergantung dari sudut mana ahli yang bersangkutan melihatnya. Beberapa pendapat tentang defenisi administrasi dari beberapa orang ahli, yaitu:

- a. Leonard. D. White: Administrasi merupakan suatu proses kerjasama yang terdapat pada semua usaha kelompok, pemerintah maupun swasta, sipil maupun militer, skala besar maupun kecil.
- b. James D. Mooney: Administrasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan.

- c. Chester I. Bernard: Administrasi adalah suatu sistem tentang aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih sesuatu yang tidak berwujud dan tidak bersifat pribadi, sebagian besar mengenal hal hubungan-hubungan.
- d. Ralph Cuiier Davis: Administrasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama dibawah kepemimpinan.
- e. Robert V. Presthhus: Adminsitrase adalah suatu sistem susunan hubungan antar pribadi
- f. Herleigh: Administrasi adalah perbuatan atau proses penghimpunan atau mengatur kelompok-kelompok yang saling berhubungan dari instansi menjadi suatu keseluruhan yang bekerja.
- g. H. A. Simon dkk: Administrasi sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.
- h. William H. Newman: Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan dari pada usaha-usaha kelompok individu-individu tercapainya tujuan bersama.

Menurut Siagian (2007;5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara teoritik pengertian administrasi melayani secara intensif, sedangkan secara etimologis administrasi dalam bahasa inggris "*administer*" yaitu kombinasi dari kata latin yang terdiri dari Ad dan Minisrare yang berarti "*to serve*" melayani, membantu dan memenuhi. Lebih jelas lagi kata Ad artinya intensif sedang Ministre berbentuk kata benda yang berarti melayani, membantu atau mengarahkan (Sagala, 2007;40).

Atmosudirjo dikutip (Zulkifli, 2005;17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin dan mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana urusan yang berlangsung didalamnya.

Selanjutnya Zulkifli (2005;24) menyatakan, administrasi bertitik tolak dari teoritas batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun luas (keseluruhan proses kerjasama), menunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi organisasi, aspek-aspek yang dimaksud meliputi;

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Kepemimpinan
- d. Pengambilan keputusan
- e. Human Relation
- f. Informasi
- g. Sumber Daya

Dengan demikian administrasi adalah proses (rangkaian) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Konsep Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *orgonon* dan istilah latin *organum* yang dapat berarti alat, bagian, anggota atau badan. Organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan. Dalam literatur sampai saat ini menurut Hamim

dan Indra Muchlis Adnan (2005;13-14), arti organisasi beraneka ragam, yaitu sebagai berikut:

- a. Dwight Waldo: Organisasi adalah struktur antara hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu sistem administrasi.
- b. John M. Gaus: Organisasi adalah tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan terciptanya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab.
- c. G.R. Terry: Organisasi berasal dari kata *organism* yaitu struktur dengan bagian yang demikian diintegrasikan hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan hubungan mereka. Jadi sebuah organisasi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan.
- d. Leonard D. White: Organisasi adalah pola hubungan yang ditetapkan secara formal oleh hukum dan oleh top manajemen. Organisasi adalah sejumlah tatakerja (*work relationship*) yang terjelma dari hubungan kerjasama antara sejumlah orang dalam jangka waktu yang panjang.
- e. Herbert A. Simon: Organisasi adalah pola komunikasi yang kompleks dan hubungan lain di dalam suatu kelompok manusia.

Menurut Sarwoto (dalam Zulkifli, 2005;134) organisasi adalah sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat

digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Gitosudarmo (2000;1) organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Gomes (2003;23) organisasi tidak lebih dari pada sekelompok orang yang berkumpul bersama di sekitar suatu teknologi yang di pergunakan untuk mengubah input-input dari lingkungan menjadi barang atau jasa yang dapat dipasarkan.

Selanjutnya menurut Siagian (2003;6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

3. Konsep Manajemen

Menurut Stoner, et. al dalam Zulkifli (2005;28) mengatakan manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah kegiatan dengan melalui orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta dilaksanakan secara berurutan berjalan kearah satu tujuan.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Leslie. W Rue (2000;9) adalah sebagai berikut;

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Organisasi)
3. *Staffing* (Kepegawaian)
4. *Motivating* (Motivasi)
5. *Controlling* (Pengawasan)

Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli, 2005;28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut;

1. Perencanaan
2. Pembuatan keputusan
3. Pengarahan
4. Pengorganisasian
5. Pengawasan
6. Penyempurnaan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan membantu penilaian apakah fungsi-fungsi yang lain telah ditetapkan. Pengawasan membantu penilaian apakah fungsi-fungsi yang lain telah dilaksanakan secara efektif.

Selanjutnya manajemen sangat dibutuhkan dalam kehidupan organisasi dengan 3 (tiga) alasan pokok sebagaimana dikemukakan Siagian (2003;12) berikut:

- a. Untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, serikat kerja, asosiasi perdagangan masyarakat dan pemerintah.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Istilah manajemen yang berasal dari kata kerja “*manage*” yang berarti memimpin, membimbing dan mengatur. Secara tegas didefinisikan oleh Terry (dalam Winardi, 2000;4) yang menyatakan bahwa “manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.”

Manajemen dapat dipandang sebagai fungsi, peranan maupun keterampilan. Reksohadiprodjo (2000;13) menguraikan lebih lanjut manajemen sebagai fungsi meliputi usaha perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan. Manajemen sebagai peranan adalah antar pribadi pemberi informasi dan pengambil keputusan. Manajemen dapat pula berarti pengembangan ketrampilan yaitu teknis, manusiawi dan konseptual.

Dapat dipahami, manajemen memiliki arti penting bagi setiap kegiatan yang dilakukan. Diperlukan kecakapan dan ketrampilan dari mereka yang dapat merencana, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi serta mengawasi kegiatan-kegiatan organisasi sehingga tercapai tujuan organisasi yang diharapkan secara efektif dan efisien, karena manajemen mencakup berbagai kegiatan yang dapat dioperasionalkan di dalam organisasi.

Salah satu fungsi manajemen yang memiliki arti di tengah pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan adalah pengawasan. Fungsi pengawasan menurut Harahap (2004;3) merupakan tugas manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar setiap yang direncanakan (visi, misi dan tujuan) yang diinginkan dapat tercapai dengan mulus tanpa melalui penyelewengan yang akan menjauhkan diri dari proses pencapaian visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai.

4. Konsep Pengawasan

Dalam setiap kegiatan organisasi pengawasan sangat penting dilakukan, karena dengan pengawasan maka pekerjaan yang telah direncanakan akan terlaksana secara baik. Pengawasan merupakan fungsi yang terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen.

Menurut pendapat Swastha dan Sukotjo (2000; 125) “Dengan pengawasan dapat diketahui tentang hasil yang telah dicapai. Cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau rencana, serta melakukan perbaikan-perbaikan bila terjadi penyimpangan.”

Setiap kegiatan yang dilaksanakan organisasi apapun selama menginginkan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, maka pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen memegang peranan penting yang harus direalisasikan oleh pimpinan secara langsung dan secara terus menerus. Rifa'i (2001;11) menyatakan “dengan pengawasan dapat dipastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana, melalui pengawasan yang seksama dapat dikemukakan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan dan sebagainya.”

Pengawasan atau *controlling* menurut Sujamto (2000; 19) “segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.”

Adapun pengawasan menurut Ndraha (2003; 200) ialah pengawasan itu selalu preventif, yaitu sebelum terjadi, dan bukanlah setelah sesuatu terjadi. Sedangkan menurut Sujamto (2002:19) pengawasan adalah “segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.”

Siagian (2003:112) menyatakan pengawasan adalah “proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Berdasarkan serangkaian batasan di atas, terlihat bahwa pengawasan memiliki konsekuensi membandingkan antara rencana yang telah disusun dengan hasil yang dapat diraih organisasi tersebut, sehingga pada akhirnya

menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tetapi harus diingat, tujuan pengawasan bukanlah untuk mencari-cari kesalahan melainkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Pengawasan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Adapun tujuan pengawasan menurut Handayani (2001;143) adalah “agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdayaguna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses pengawasan yang dilaksanakan itu memiliki peranan membantu tercapainya efektivitas usaha-usaha yang sudah direncanakan sebelumnya, karena tidak ada tujuan yang berhasil dengan sendirinya melainkan terjalin oleh tiga langkah yang bersifat universal menurut Salindo (2000;27), yaitu:

- a. Mengukur hasil pekerjaan.
- b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbaikan.
- c. Mengoreksi penyimpangan yang terjadi melalui tindakan perbaikan.

Selanjutnya proses pengawasan menurut Anthony (dalam Reksohadiprodjo, 2000:66) adalah “proses dengan mana manajemen dijamin mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pengawasan dapat dimaklumi sebagai proses pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di lapangan sehingga dapat diketahui setiap permasalahan maupun kendala yang dihadapi bawahan. Ini berarti, proses pengawasan terdiri dari berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan agar tercapai sasaran yang diharapkan. Konsepsi rumusan proses pengawasan dikemukakan oleh Winardi (2000; 96) sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan
- b. Meneliti hasil yang dicapai.
- c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, menetapkan perbedaannya (bila ada perbedaan).
- d. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif.

Menurut Harahap (2004; 16) “sistem pengawasan merupakan keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang manajer untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya untuk mencapai keseluruhan visi, misi dan tujuan organisasi”.

Pentingnya pengawasan didasarkan atas perubahan yang sering terjadi di dalam organisasi sehingga membutuhkan perencanaan pengawasan yang baik, serta kompleksitas organisasi dan peluang kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi. Proses pengawasan menurut Anthony (dalam Reksohadiprodjo, 2000;66) adalah “proses dengan mana manajemen dijamin mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Siagian (2003;115) agar pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan yaitu:

1. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi/pemerintahan melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang dijalankan dengan beberapa bentuk seperti inspeksi langsung.
2. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahannya yang berbentuk laporan tulisan dan lisan.

Belkaoui (dalam Harahap, 2004;37) menyatakan langkah-langkah umum yang diikuti dalam proses pengawasan ini adalah :

- a. Penyusunan tujuan.
- b. Penetapan standar.
- c. Pengukuran hasil kerja.
- d. Perbandingan fakta dengan standar.
- e. Perbaikan/tindakan koreksi.

Pengawasan hendaknya dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, sehingga dapat segera diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu setiap organisasi/pemerintahan haruslah menggunakan sistem pengawasan yang efektif sehingga pengawasan itu dapat dipergunakan, meskipun terjadinya perubahan-perubahan terhadap rencana di luar dugaan.

Menurut Manullang (2002:184) pengawasan itu mempunyai beberapa proses, yaitu:

1. Menetapkan alat ukur (standar)
2. Standar harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya dan bawahan harus mengetahui benar alat penilai (standar) yang digunakan untuk menilai pekerjaannya. Secara garis besar standar dapat digolongkan sebagai berikut:
 - a. Standar dalam bentuk fisik adalah standar yang digunakan untuk menilai dan mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata tidak dalam bentuk uang, seperti kualitatif dan kuantitatif serta waktu.
 - b. Standar dalam bentuk uang adalah standar yang digunakan untuk menilai hasil pekerjaan bawahan dalam bentuk jumlah uang seperti biaya yang dikeluarkan.
 - c. Standar *intangibile* adalah standar yang diukur dalam bentuk fisik dan mata uang.
3. Mengadakan penilaian yaitu membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Mengadakan perbaikan yaitu tindakan yang diambil untuk menyelesaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan menurut Kadarman dan Udaya (2001;161) proses pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan standar
2. Mengukur kinerja
3. Memperbaiki penyimpangan

Menurut Handoko (2003;; 363) tahap pengawasan terdiri dari:

1. Menetapkan standar dan pelaksanaan
2. Penentuan ukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi.

Menurut Brantas (2009; 197) sifat dan waktu pengawasan dibedakan atas :

1. *Preventive control*, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.
2. *Represisive contol*, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.
3. Pengawasan saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki.
4. Pengawasan berkala, adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain.

5. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.
6. Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan secara integrative mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan.

Kemudian menurut Terry dan Rue (2000:12) prinsip pengawasan ada lima yaitu :

1. Tetapkan ukuran-ukuran
2. Monitor hasil-hasil dan bandingkan dengan ukuran-ukuran
3. Perbaiki penyimpangan-penyimpangan
4. Ubah dan sesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan perubahan kondisi-kondisi
5. Berhubungan selalu selama proses pengawasa

Dari kelima prinsip pengawasan menurut Terry dan Rue dapat di jelaskan sebagai berikut :

- a. Tetapkan ukuran-ukuran atau standar pengawasan adalah ketentuan dasar yang menjadi ukuran dan pola untuk pelaksanaan pekerjaan atau produk yang dihasilkan. Standar harus jelas, logis, wajar, tidak muluk, dan objektif.

- b. Monitor hasil-hasil dan bandingkan dengan ukuran-ukuran adalah pengamatan pekerjaan yang berjalan dalam pelaksanaan kegiatan rencana yang dilakukan dengan membuat catatan sebagai laporan mengenai perkembangan proses manajemen.
- c. Perbaiki penyimpangan-penyimpangan atau koreksi adalah langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kesalahan, juga memberikan bagaimana cara memperbaikinya dan menerangkan apa yang menjadi penyimpangan.
- d. Ubah dan sesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan perubahan kondisi-kondisi adalah bagaimana merubah atau menyesuaikan cara pengawasan yang dilakukan sesuai dengan keadaan seberapa jauh penyimpangan yang telah terjadi dari setandar dan rencana serta sebab-sebab penyimpangan.
- e. Berhubungan selalu selama proses pengawasan adalah adanya koordinasi dengan kontak langsung antar manusia yang berkepentingan.


Tujuan utama dari pengawasan ialah agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karna itu agar sistem pengawasan benar-benar efektif artinya dapat merealisasikan tujuannya maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana (Manulang, 2002 :174)

Dalam melaksanakan suatu tugas tertentu selalu terdapat urutan atau tahapan pelaksanaan tugas. Demikian pula dengan pengawasan, untuk

mempermudah pelaksanaan dalam mencapai tujuan. Tahap-tahap tersebut seperti diungkapkan oleh Handoko (2003:363) yaitu :

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan
5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

Gambar II.1 Proses Pengawasan



Sumber: Handoko (2003:363)

Menurut Siagian (2004:128) pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati. Yang dimaksud dengan proses dasar itu, ialah:

1. Penentuan standar hasil kerja
2. Pengukuran hasil pekerjaan

3. Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi

Dari ketiga proses dasar pengawasan menurut Siagian (2004: 128-129) tersebut, dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Penentuan standar hasil kerja. Standar terlebih dahulu harus ditetapkan.

Ini tidak lain suatu model atau suatu ketentuan yang telah diterima bersama atau yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Standar berguna antara lain sebagai alat pembandingan didalam pengawasan, alat pengukur untuk menjawab pertanyaan berapa suatu kegiatan atau sesuatu hasil telah dilaksanakan.

Standar hasil pekerjaan merupakan hal yang amat penting ditentukan karena terhadap standar itulah hasil pekerjaan dihadapkan dan di uji. Tanpa standar yang ditetapkan secara rasional dan objektif, manajer dan para pelaksana tidak akan mempunyai kriteria terhadap mana hasil pekerjaan dibandingkan sehingga dapat mengatakan bahwa hasil yang dicapai memenuhi tuntutan rencana atau tidak.

2. Pengukuran hasil pekerjaan. Ini dapat dilakukan dengan melalui antara

lain: laporan (lisan atau tertulis), buku catatan harian tentang itu tentang bagan jadwal atau grafik produksi, inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan dengan petugas-petugas yang bersangkutan, survei yang dilakukan oleh tenaga staf atas badan tertentu.

3. Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi. Koreksi

terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi maksudnya perbaikan

atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

5. Pelaksanaan

Menurut Terry dan Rue (2000:68) pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Menurut Edwards terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi (Winarno, 2014:156-179).

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas hal-hal yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat.

Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana, dimana komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementer akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Menurut Winarno (2014:157) ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan

kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Dalam hal ini sumberdaya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari pelaksana kebijakan.

Ada dua indikator menurut Winarno, (2014:165) yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek sumberdaya ini, yaitu:

- a. Kualitas pelaksana, seperti staf yang cukup dari segi jumlah.
- b. Kuantitas pelaksana, seperti memadai dan berkompeten dibidangnya.

3. Disposisi

Adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementer dari program, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sedang apabila implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Edwards dalam Winarno (2014:166) menyatakan bahwa dua aspek yang perlu diperhatikan dalam mengatasi dampak dari sikap birokrat/pelaksana yang seringkali mengesampingkan pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat, yaitu:

- a. Penempatan pegawai (*staffing the bureaucracy*), dimana sikap dari para aparat birokrasi kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap ataupun cara pandanganya berbeda dengan pembuat kebijakan. Apabila

mendapat masalah dalam implementasi kebijakan khususnya dari perilaku aparat birokrasi pelaksana. Hal ini diselesaikan dengan mempertimbangkan pengangkatan eksekutif, sistem pelayanan publik, sistem aturan kepegawaian dan metode-metode personel yang sudah ada.

- b. Insentif (*incentives*), dimana mengganti susunan pegawai pada birokrasi pemerintahan adalah hal yang tidak mudah dan hal tersebut tidak menjamin proses implementasi berjalan lancar. Teknik lain yang dapat digunakan adalah dengan mengubah insentif. Manipulasi atau mengubah insentif pembuat kebijakan pada level atas diharapkan dapat mempengaruhi kinerja atau tindakannya.

4. Struktur birokrasi.

Menurut Winarno (2014:171) struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Edwards menyatakan bahwa aspek-aspek dari struktur birokrasi, yaitu:

- a. Adanya suatu SOP (*Standard Operation Procedure*) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksana program. SOP juga memberikan keseragaman dalam tindakan para pegawai dalam organisasi yang kompleks dan luas, dimana dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan fleksibilitas yang sangat baik (seseorang dapat dipindahkan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain) serta adanya keadilan dalam pelaksanaan aturan.

b. Fragmentasi (*fragmentation*) adalah adanya penyebaran tanggung jawab pada suatu area kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Adapun akibat dari adanya fragmentasi, yaitu menyebabkan penyebaran tanggung jawab dan hal ini mengakibatkan koordinasi kebijakan menjadi sulit, dimana sumber daya dan kebutuhan atas kebutuhan atas kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang timbul kadangkala tersebar di antara beberapa unit birokrasi. Oleh sebab itu perlu adanya kekuatan pemusatan koordinasi antara unit-unit yang terkait dan hal tersebut bukan hal yang mudah.

6. Kinerja


Menurut Indriastuti (2008:48) kinerja merupakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan pencapaian standar keberhasilan yang ditentukan oleh instansi kepada karyawan sesuai dengan job yang diberikan masing-masing karyawan.

Menurut Hasibuan (2005: 105) bahwa kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu. Prestasi kerja ini adalah gabungan dari tiga faktor penting, yaitu (1) kemampuan minat seseorang bekerja, (2) kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, dan (3) peran serta tingkat, motivasi seseorang pekerja. Semakin tinggi faktor di atas, maka semakin besar prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.

B. Kerangka Pikir.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikir dari penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar II.2 Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri di Kota Pekanbaru.



Sumber: Modifikasi penelitian, 2018

C. Konsep Operasional

Konsep merupakan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain:

1. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyetujukan aktifitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.
3. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.
4. Pelaksanaan adalah proses menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang yang menjadi tanggungjawabnya.

5. Kinerja hasil kerja yang dicapai seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu.
6. Tugas dan Fungsi. Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan sedangkan fungsi adalah fungsi adalah rincian dari tugas tertentu.
7. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.
8. Pengawasan adalah “proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
9. Kosmetik luar negeri adalah produk kecantikan yang berasal atau diproduksi di luar negeri. Dalam penelitian ini kosmetik luar negeri adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari balai pengawas obat dan makanan baik dibuat di Indonesia atau dari luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan dapat merugikan masyarakat.
10. Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;

11. Sumber daya dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
12. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program
13. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

D. Operasional Variabel

Dalam penelitian ini operasional variabel penelitian ini terdiri dari satu variabel. Adapun variabelnya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri. Adapun penjabaran variabel-variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.1 : Konsep Operasional dan Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Kegiatan Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri.

Konsep	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, selaras dengan standar (ukuran). (Terry dan Rue 2000 : 162)	Pelaksanaan	1. Komunikasi	a. Proses penyampaian informasi b. Kejelasan informasi c. Konsistensi informasi	Likert
		2. Sumber Daya	a. Kuantitas pelaksana b. Kualitas pelaksana	Likert
		3. Disposisi	a. Penempatan pegawai b. Pemberian insentif	Likert
		4. Struktur Birokrasi	a. SOP b. Pragmentasi	Likert

Sumber: Modifikasi penelitian, 2018

F. Teknik Pengukuran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri akan dijelaskan kedalam beberapa indikator. Jawaban responden ditabulasi dengan skala likert. Skala liker's digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap suatu kejadian atau gejala sosial (Riduwan, 38:2009).

Dalam penelitian ini skor jawaban responden dalam penelitian terdiri atas tiga alternatif jawaban yakni:

Terlaksana = skor 3

Cukup terlaksana = skor 2

Kurang terlaksana = skor 1

Hasil jawaban kuisisioner dijumlahkan dan dicari persentasenya, dengan menggunakan rumus persentase, yaitu:

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \text{ (Sudijono, 2012:43).}$$

Keterangan:

P = Angka persentase

F = Frekuensi (jumlah jawaban responden)

N = Jumlah individu (sampel)

Penilaian terhadap jawaban responden pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri adalah sebagai berikut:

Terlaksana : Apabila persentase jawaban responden pada tabel > 67%.

Cukup terlaksana : Apabila persentase jawaban responden pada tabel 34 % -66%.

Kurang terlaksana : Apabila persentase jawaban responden pada tabel < 33 %.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Bila dilihat dari metode yang digunakan, maka penelitian ini dikelompokkan ke dalam penelitian *mixed methods* atau penelitian kombinasi yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data angka-angka dalam bentuk tabel persentase serta selanjutnya dianalisa lebih lanjut secara deskriptif atau uraian kalimat (Sugiyono, 2010:7).

Alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah survey ke lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data wawancara, angket (kuesioner) dan observasi. Data dan informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk menganalisa dan menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru yang beralamat di Jalan Diponegoro No.10 Pekanbaru. Menurut Usman (2009:41), penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variable-variabel yang diteliti. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena Balai Besar POM merupakan salah satu instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan obat-obatan

termasuk kosmetik luar negeri sehingga bisa memberikan data yang valid untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

C. Populasi

Menurut Sugiyono (2010:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai unit kerja Balai Besar POM Pekanbaru yang berjumlah 92 orang, diantaranya Kepala BBPOM 1 orang, Bagian Tata Usaha 16 orang, Bidang Pengujian 10 orang, Bidang Informasi dan Komunikasi 10 orang, Bidang Pemeriksaan 13 orang, Bidang Penindakan 23 orang, Subbag Program dan Evaluasi 3 orang, Subbag Umum 3 orang, Seksi Pengujian Kimia 4 orang, Seksi Pengujian Mikrobiologi 3 orang, Seksi Inspeksi 3 orang, Seksi Sertifikasi 3 orang.

D. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010: 81). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono (2010:85). Artinya responden (subjek) yang dipilih secara sengaja dengan karakteristik tertentu yang diyakini representatif terhadap populasi penelitian.

Tabel III.1 : Sampel Penelitian

No	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala BBPOM	1	1,08 %
2	Bagian Tata Usaha	-	-
3	Subbag Program dan Evaluasi	-	-
4	Subbag Umum	-	-
5	Bidang Pengujian	5	5,43 %
6	Seksi Pengujian Kimia	5	5,43 %
7	Seksi Pengujian Kimia	5	5,43 %
8	Seksi Pengujian Mikrobiologi	5	5,43 %
9	Bidang Informasi dan Komunikasi	-	-
10	Bidang Pemeriksaan	1	1,08 %
11	Seksi Inspeksi	4	4,34 %
12	Seksi Sertifikasi	4	4,34 %
13	Bidang Penindakan	4	4,34 %
	Jumlah	34	36,95 %

Sumber Data: Olahan Penelitian, 2019

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Iskandar (2008:252) data primer data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan tentang pelaksanaan tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam pengawasan peredaran kosmetik luar negeri.

b. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008:253), data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersipat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-

referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku-buku dan dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian, serta data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Usman (2009:52) teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder dari dinas terkait yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi dari daerah penelitian.

2. Kuisisioner

Menurut Usman (2009:57) kuisisioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini lembaran pertanyaan disebarkan kepada sampel yang terpilih menjadi responden untuk diisi berdasarkan alternatif jawaban yang ada.

3. Wawancara

Menurut Riduwan (2009:29) wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab dengan informan dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam pengawasan peredaran kosmetik luar negeri.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Arikunto (2006:235) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul. Setelah data dan segala bahan yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya data di kelompokkan menurut jenisnya yaitu data yang diperoleh melalui wawancara di jelaskan dalam bentuk uraian kalimat dan data yang diperoleh melalui kuisioner disajikan dalam bentuk tabel.

Agar dapat mengambil keputusan dari penelitian maka penulis menghitung skor tertinggi dengan rumus = kategori jawaban x sampel x item penilaian. Selanjutnya dicari persentase dengan rumus = total skor : hasil skor tertinggi x 100 %.

Dengan menggunakan interval penilaian sebagai berikut:

Tabel III.2 Klasifikasi Penilaian

No	Klasifikasi	Interval
1	Terlaksana	67 % - 100%
2	Cukup terlaksana	33 % - 66 %
3	Kurang terlaksana	0 % - 32 %

Sumber: Data olahan, 2019.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.3: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri di Kota Pekanbaru.

No	Keterangan	Bulan dan Minggu Tahun 2019-2020															
		Mei-Juni				Juli-Des				Januari				februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan UP	■	■	■	■												
2	Seminar UP							■									
3	Perbaikan UP							■									
4	Perbaikan Kuisisioner								■	■	■	■					
5	Pengurusan Rekomendasi Penelitian											■					
6	Penelitian Lapangan											■	■	■	■		
7	Penelitian dan Analisis Data													■	■	■	
8	Penyusunan Laporan Penelitian														■	■	
9	Konsultasi Penelitian														■	■	
10	Ujian Skripsi															■	■
11	Revisi dan Pengesahan Skripsi															■	■
12	Penggandaan serta Penyerahan Skripsi																■

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru.

Pembentukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru diawali dengan terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas dari badan ini menyerupai fungsi dan tugas *Food and Drug Administration (FDA)* di Amerika Serikat.

Badan POM dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 166 Tahun 2000 dan Nomor 103 Tahun 2001, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah Non-Departemen, yang menyampaikan saran dan pertimbangan dibidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan yang dikoordinasikan. Koordinasi yang dimaksud meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah yang lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan yang dimaksud.

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan kantor pusat pengawas obat dan makanan yang terdapat di Ibukota negara, yaitu di Jakarta. Disamping itu terdapat 19 (Sembilan belas) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan 11 (sebelas) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan “perpanjangan tangan” dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang terletak di Ibukota Provinsi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2001 Badan pengawas obat dan makanan di Pekanbaru berada dibawah Departemen Kesehatan yaitu Dirjen POM. Dikarenakan semakin meningkatnya jumlah peredaran obat dan makan yang berbahaya di Pekanbaru maka tugas Dirjen POM inipun menjadi tanggung jawab yang lebih besar. Untuk itu oleh pemerintah telah memberi wewenang untuk berdiri sendiri menjadi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang dimulai pada bulan Juni 2002. Mulai tahun 2002 Balai Besar POM tidak lagi di bawah naungan Departemen Kesehatan, Jabatan Balai Besar POM ini setingkat dengan Menteri dan tanggungjawab langsung kepada Presiden.

B. Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Balai Besar POM di Pekanbaru mempunyai visi dan misi yang tertuang dalam rencana strategis Balai Besar POM sebagai berikut:

1. VISI

Obat dan Makanan Aman, Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa.

2. MISI

- a. Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat.

- b. Mendorong pelaku usaha dan memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan POM.

C. Kegiatan Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru

Kegiatan utama BBPOM Pekanbaru adalah melaksanakan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Riau dengan prioritas pada:


- a. Sampling (pengambilan contoh)
- b. Pengujian laboratorium
- c. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
- d. Penyidikan dan penegakan hukum
- e. Peningkatan infrastruktur

D. Struktur Organisasi Balai Besar POM Pekanbaru

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Pekanbaru disusun berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

Secara garis besar unit-unit kerja BBPOM di Pekanbaru dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Balai Besar POM Pekanbaru



Sumber: Balai Besar POM di Pekanbaru.

Sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan POM RI tersebut di atas, tugas tiap bidang sebagai berikut :

1. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.
2. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya serta pemeriksaan laboratorium pengujian dan pengendalian mutu di bidang mikrobiologi.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya.
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.

Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri dari :

- a. Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya.
 - b. Seksi Laboratorium Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.
3. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan
- b. Pemeriksaan setempat pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan dibidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif

lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

- c. Pelaksanaan penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari :

- a. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan dibidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
 - b. Seksi Penyidikan, mempunyai tugas melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
4. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, serta layanan informasi konsumen.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen
- b. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.
- c. Pelaksanaan Layanan Informasi Konsumen.
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari :

- a. Seksi Sertifikasi, mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu
 - b. Seksi Layanan Informasi Konsumen, mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.
5. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar POM
 6. Kelompok Jabatan Fungsional

E. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar POM Pekanbaru

Balai Besar POM di Pekanbaru berdasarkan surat keputusan Kepala Balai POM RI No.HK.00.05.21.42.32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Balai Besar POM RI No. 05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis dilingkungan Badan POM RI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan bidang pengawasan produk trapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk

komplemen, serta produk pangan dan bahan bahaya. Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar POM mempunyai fungsi diantaranya:

13. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
14. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
15. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
16. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
17. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
18. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
19. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
20. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
21. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
22. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai bidang tugasnya.
23. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dilihat dari fungsi BBPOM di Pekanbaru secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar lembaga BBPOM di Pekanbaru, yakni:

- (1) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) melalui: a) Pengambilan sampel dan pengujian; b) Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Propinsi Riau, termasuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya; c) Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di Pusat dan Balai; d) Penguatan kapasitas laboratorium BBPOM di Pekanbaru.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai melalui: a) *Public Warning*; b) Pemberian Informasi dan Penyuluhan/Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, serta; c) Peningkatan Pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), peningkatan kegiatan BBPOM di Pekanbaru Sahabat Ibu, dan advokasi kepada masyarakat.

F. Kegiatan Utama dan Prioritas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

Kegiatan utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, antara lain:

- a. Sampling (pengambilan contoh)
- b. Pengujian laboratorium
- c. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
- d. Penyidikan dan penegakan hukum
- e. Peningkatan infrastruktur

Kegiatan prioritas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, antara lain:

- a. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi serta sarana pelayanan kesehatan Farmakes dan Napza
- b. Penyidikan kasus pemalsuan, peredaran gelap dan pelanggaran yang dilakukan oleh distributor dan produsen Farmakes
- c. Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Tindak Lanjut (Early Warning System)
- d. Pengembalian contoh dan pengujian secara laboratoris.
- e. Sertifikasi dan layanan informasi konsumen.

G. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan Untuk mendukung tugas-tugas BPOM sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan

sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sejumlah 91 orang dan dibantu oleh 26 orang tenaga honorer. Untuk lebih jelasnya jumlah pegawai BBPOM di Pekanbaru dapat dilihat pada tabel IV.1 di bawah ini:

Tabel IV1: Jumlah Pegawai BBPOM Pekanbaru

No	Keterangan	Jumlah
1	Kepala BBPOM	1
2	Sub. Bag. TU	22
3	Bidang Pemeriksaan	19
4	Bidang Pengujian	17
5	Bidang Penindakan	23
6	Bidang Informasi dan Komunikasi	10
Jumlah		92

Sumber: Balai Besar POM di Pekanbaru, 2019

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang di peroleh dari hasil penelitian, kemudian dikemukakan analisis tentang pokok pembahasan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri. Dari penyebaran kuesioner diperoleh data tentang identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Selain itu diperoleh juga data tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat distribusi frekuensi di bawah ini:

A. Identitas Responden

Responden di sini adalah orang-orang yang telah dipilih menjadi sampel penelitian. Identitas responden sangat bermanfaat dalam penelitian, guna untuk mengetahui latar belakang responden. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian penulis mengemukakan identitas responden dari:

1. Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini penulis menemukan responden tidak hanya pada satu golongan yaitu yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini supaya ada keadilan terhadap responden untuk member tanggapan/informasi kepada penulis

lebih lengkap. Adapun jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekwensi	Persentase %
1	Laki-laki	22	64.71
2	Perempuan	12	35.29
Jumlah		34	100

Sumber: Data olahan 2019.

Dengan melihat data tabel diatas maka diketahui jenis kelamin responden mayoritas adalah laki-laki yaitu sebanyak 22 orang atau 64.71 % dan perempuan sebanyak 12 orang atau 35.29 %.

2. Umur Responden

Tingkat umur responden yang dijadikan penelitian itu berbeda-beda. Hal ini berpengaruh kepada tingkat pemahaman terhadap informasi yang penulis dapatkan. Adapun tingkatan umur responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. V.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur (Tahun)	Frekwensi	(%)
1	18 - 25	4	11.76
2	26 - 35	9	26.47
3	36 - 45	13	29.54
4	45 tahun ke atas	8	23.52
Jumlah		34	100 %

Sumber: Data olahan 2019.

Berdasarkan tabel diatas dari 34 responden yang di data dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah berumur 36-45 tahun yaitu 13 orang atau 29.54 %, kemudian diikuti responden yang berumur 26-35 tahun sebanyak 9

orang atau 26.47 %, kemudian diikuti responden yang berumur 51-6450 tahun ke atas sebanyak 8 orang atau 23.52 % sedangkan responden yang berumur 18-25 tahun sebanyak 4 orang atau 11.76 %.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebahagian besar responden yang diteliti dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa atau matang dalam berpikir, sehingga dianggap mampu memberikan data-data dan informasi yang dibutuhkan.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden itu sangat mempengaruhi terhadap jawaban responden. Karena pada dasarnya pemahaman dan pengetahuan itu sangat penting, tingkat pendidikan responden itu berbeda-beda antara satu dengan lain. Jika ada yang sama tingkat pendidikannya pun tidak sama daya pemahaman dan pengetahuan. Adapun tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. V.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekwensi	(%)
2	SMP/Sederajat	4	11.76
3	SMA/Sederajat	12	35.29
4	S1	16	47.05
5	S2	2	5.88
Jumlah		34	100 %

Sumber: Data olahan 2019.

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan S1 yakni 16 orang atau 47.05 %, kemudian diikuti SLTA sebanyak 12 orang atau 35.29 %, kemudian diikuti SLTP sebanyak 4 orang atau 11.76 % dan S2 sebanyak 2 orang atau 5.88 %.

B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Kegiatan Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). BPOM mempunyai unit pelaksanaan teknis di Daerah sebagai perpanjangan kegiatan pemerintah pusat untuk mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 2 : ”Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri adalah mendeteksi, mencegah produk-produk kosmetik luar negeri dalam rangka melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen yang beredar luas di pasaran. Terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah berupa adanya komunikasi yang berjalan dengan baik diantara pihak-pihak yang terkait, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada kelompok sasaran (*target group*) dalam hal ini pegawai Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru harus tepat, akurat dan konsisten, sehingga akan mengurangi distorsi pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang cara atau upaya dalam proses penyampaian informasi, selain pentingnya informasi sebagai pendukung dalam komunikasi, juga diperlukan proses transmisi atau penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi atas informasi.

Penulis menetapkan tiga penilaian dari komunikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri, yaitu:

1. Proses penyampaian informasi
2. Kejelasan informasi

3. Konsistensi informasi

Untuk mengetahui bagaimana komunikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.4 Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Komunikasi Dalam Kegiatan Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri

No	Sub Variabel	Kategori Jawaban						Total Skor
		Terlaksana (3)		Cukup Terlaksana (2)		Kurang Terlaksana (1)		
		F	%	F	%	F	%	
1	Proses penyampaian informasi	2	6	20	59	12	35	58
2	Kejelasan informasi	4	12	24	70	6	18	66
3	Konsistensi informasi	4	12	18	53	12	35	60
Jumlah								184
Rumus pencarian		Skor tertinggi = 3 (kategori jawaban) x 34 (sampel) = 102 x 3 (item penilaian) = 306						
Persentase		184 (total skor) : 306 (hasil skor tertinggi) x 100 % = 60 %						

Sumber: Data Olahan Penelitian 2019.

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk indikator komunikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri yang dinilai pada item pertama yaitu proses penyampaian informasi pengawasan peredaran kosmetik luar negeri oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru sebanyak 2 orang atau 6 % mengatakan terlaksana, sebanyak 20 orang atau 59 % mengatakan cukup terlaksana dan sebanyak 12 orang atau 35 % mengatakan kurang terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap proses penyampaian informasi pengawasan

peredaran kosmetik luar negeri oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kategori cukup terlaksana. Hal ini disebabkan proses penyampaian informasi tidak dilakukan secara kontinyu.

Pada item kedua yaitu kejelasan informasi pengawasan peredaran kosmetik luar negeri oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, diperoleh sebanyak 4 orang 12 % responden mengatakan terlaksana, sebanyak 24 orang 70 % responden mengatakan cukup terlaksana dan sebanyak 6 orang 18 % responden mengatakan kurang terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap kejelasan informasi pengawasan peredaran kosmetik luar negeri oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kategori cukup terlaksana. Hal ini dikarenakan sebagian pegawai tidak berani untuk menyampaikan sesuatu kepada pimpinan apabila kurang mengerti mengenai informasi pengawasan peredaran kosmetik luar negeri, sehingga sering terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dan pelaksana dilapangan.

Pada item ketiga yaitu konsistensi informasi pengawasan peredaran kosmetik luar negeri oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru diperoleh sebanyak 4 orang 12 % responden mengatakan terlaksana, sebanyak 18 orang 53 % responden mengatakan cukup terlaksana, dan sebanyak 12 orang 35 % responden mengatakan kurang terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap konsistensi informasi pengawasan peredaran kosmetik luar negeri oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kategori cukup terlaksana. Hal ini dikarenakan penyampaian

informasi yang kurang jelas, perbedaan kemampuan pegawai dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan juga berbeda.

Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan tanggapan responden tentang komunikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri berada pada kategori cukup baik dengan persentase 60 %.

Proses penyampaian informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri, yaitu terjadi antara pembuat kebijakan dan pelaksana dilapangan agar apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dapat tercapai. Selain itu penyampaian informasi juga harus dilakukan antara pelaksana kebijakan dengan *target group* dalam hal ini adalah unsur pelaksana utama pengawasan kosmetik. Proses penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana utama pengawasan kosmetik menyangkut keterkaitan antara keputusan yang telah dibuat dengan aturan mengenai pelaksanaannya, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga pelaksana utama pengawasan kosmetik tidak mengalami kesalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Proses penyampaian informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara dalam penyampaian informasi dari kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dengan pegawai bidang pengawasan kosmetik serta yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut yaitu

masyarakat. Hal ini penting karena penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu pelaksanaan tugas dan fungsi yang baik pula.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru tentang bagaimana proses penyampaian informasi pengawasan peredaran kosmetik luar negeri, diperoleh informasi bahwa:

Proses penyampaian informasi mengenai pengawasan peredaran kosmetik luar negeri dilakukan dengan melaksanakan rapat yang dipimpin langsung oleh kepala BBPOM dimana diikuti oleh seluruh pegawai Bidang Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan (hasil wawancara tanggal 25 Desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri, dalam penyampaian informasi dari Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) kepada unsur pelaksana utama pengawasan kosmetik dilakukan dengan mengadakan rapat, dimana dalam rapat tersebut diikuti oleh semua unsur pelaksana utama pengawasan kosmetik yang berada di bawah naungan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Penyidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru tentang bagaimana proses penyampaian informasi pengawasan peredaran kosmetik luar negeri, diperoleh informasi bahwa:

Proses penyampaian informasi mengenai pengawasan peredaran kosmetik luar negeri kepada pegawai pelaksana utama pengawasan kosmetik sudah dilakukan melalui beberapa proses misalnya melalui pertemuan dengan mengadakan rapat demi menyampaikan informasi tentang isi dan tujuan dari pengawasan kosmetik (hasil wawancara tanggal 25 Desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa penyampaian informasi dari Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru ke pegawai pelaksana utama pengawasan kosmetik dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan mengadakan rapat. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian tujuan, isi serta manfaat dari pengawasan peredaran kosmetik luar negeri sudah berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi penulis, aspek komunikasi berupa penyampaian informasi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri sudah dilakukan dengan baik dan memahami tujuan dan sasaran pengawasan kosmetik, sehingga tidak ada ketimpangan dalam pelaksanaannya.

Selain penyampaian informasi mengenai prosedur dan tujuan pengawasan kosmetik luar negeri, maka aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya kejelasan atas informasi yang disampaikan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan atau pihak yang terlibat dalam pengawasan kosmetik luar negeri haruslah jelas dan tidak membingungkan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dan pelaksana dalam hal ini pegawai pelaksana utama pengawasan kosmetik. Dengan kejelasan informasi maka akan mendukung pihak manapun dan menutup adanya kesalahpahaman yang berdampak pada hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri. Informasi tentang kebijakan tersebut yang disampaikan melalui lisan dan tulisan

dapat saja menimbulkan pertanyaan jelas atau tidak informasi yang disampaikan dan diterima.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Penyidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru tentang bagaimana kejelasan informasi pengawasan kosmetik luar negeri, diperoleh informasi bahwa:

Informasi yang disampaikan cukup jelas, petunjuk pelaksanaan atas hal-hal yang mesti dilakukan dalam melakukan pengawasan kosmetik ini sudah dipahami oleh semua pegawai dan mereka semua sudah tahu tanggung jawabnya masing-masing dan prosedur pelaksanaannya juga jelas diatur dalam melakukan pengawasan tersebut, mereka semua juga sudah dibekali melalui pelatihan-pelatihan (hasil wawancara tanggal 25 Desember 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi mengenai pelaksanaan pengawasan kosmetik sejauh ini sudah baik dan sangat jelas, selain itu semua pegawai pelaksana utama pengawasan telah memahami prosedur pengawasan dan sudah dibekali melalui pelatihan-pelatihan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri juga harus konsisten, jelas dan bersih sehingga pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan secara efektif. Informasi jelas dan bersih, akan tetapi instruksi/ perintah berlawanan dengan informasi yang diterima, maka akan sulit untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan mudah terhadap pelaksanaan operasional untuk mempercepat pelaksanaan tugas dalam kegiatan pengawasan. Meskipun demikian, pelaksanaan kadang-kadang dibebankan dengan informasi yang bertentangan atau tidak tetap.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru tentang bagaimana konsistensi informasi pengawasan peredaran kosmetik luar negeri, diperoleh informasi bahwa:

Selama ini, informasi mengenai pengawasan peredaran kosmetik luar negeri memang sudah sangat jelas diatur, tapi konsistensi dari para pelaksana kebijakan tersebut dalam hal ini para pelaksana utama pengawasan yang terlibat langsung dengan pengawasan kosmetik masih kurang (hasil wawancara tanggal 25 Desember 2018).

Dari analisis analisis tabel dan hasil wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan komunikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri dapat dikategorikan cukup baik.

2. Sumber Daya

Informasi tentang pelakspengawasananaan kosmetik mungkin telah disampaikan dengan teliti, jelas, dan konsisten tetapi jika pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pelaksanaan pengawasan, maka pelaksanaan pengawasan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam proses pelaksanaan tugas, dimana tanpa adanya dukungan dari sumberdaya yang memadai, baik itu berupa jumlah maupun kemampuan ataupun keahlian para pelaksana suatu tugas yang diberikan tidak akan mencapai tujuannya. Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah pelaksanaan tugas merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan, jika kebijakan tersebut terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. Dalam hal ini

sumberdaya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari pelaksana pengawasan kosmetik baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya.

Untuk melihat dan menilai sumber daya pelaksanaan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri, penulis menetapkan dua penilaian yaitu:

1. Kuantitas pelaksana
2. Kualitas pelaksana

Untuk mengetahui bagaimana sumber daya pelaksana kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.5 Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Sumber Daya Pelaksana Kegiatan Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri.

No	Sub Variabel	Kategori Jawaban						Total Skor
		Terlaksana (3)		Cukup Terlaksana (2)		Kurang Terlaksana (1)		
		F	%	F	%	F	%	
1	Kuantitas pelaksana	4	12	14	41	16	47	56
2	Kualitas pelaksana	28	82	5	12	1	6	95
Jumlah								151
Rumus pencarian		Skor tertinggi = 3 (kategori jawaban) x 34 (sampel) = 102 x 2 (item penilaian) = 204						
Persentase		151 (total skor) : 204 (hasil skor tertinggi) x 100 % = 74 %						

Sumber: Data Olahan Penelitian 2019.

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk sumber daya pelaksana dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri yang dinilai pada item pertama yaitu kuantitas sumber daya pelaksana pengawasan peredaran kosmetik luar negeri sebanyak 4 orang atau 12 % mengatakan terlaksana, sebanyak 14 orang atau 41 % mengatakan cukup terlaksana dan sebanyak 16 orang atau 47 % mengatakan kurang terlaksana. Dengan demikian kesimpulan

sementara terhadap kuantitas sumber daya pelaksana dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri dalam kategori kurang terlaksana.

Pada item kedua yaitu kuantitas sumber daya pelaksana pengawasan peredaran kosmetik luar negeri sebanyak 28 orang atau 82 % mengatakan terlaksana, sebanyak 5 orang 12 % responden mengatakan cukup terlaksana dan sebanyak 1 orang atau 6 % mengatakan kurang terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara kuantitas sumber daya pelaksana pengawasan peredaran kosmetik luar negeri dalam kategori kurang terlaksana.

Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan responden dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya pelaksana pengawasan peredaran kosmetik luar negeri berada pada kategori baik dengan persentase 74 %, artinya sumber daya pelaksana pengawasan peredaran kosmetik luar negeri secara kualitas sudah baik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru tentang bagaimana kuantitas sumber daya pelaksana pengawasan peredaran kosmetik luar negeri, diperoleh informasi bahwa:

Sumber daya pendukung pelaksana pengawasan peredaran kosmetik luar negeri yang spesifik dan kompeten dibidang pengawasan kosmetik masih sangat terbatas dibandingkan dengan rasio luasan yang harus diawasi (hasil wawancara tanggal 25 Desember 2018).

Selain jumlah sumber daya yang memadai juga diperlukan adanya sumber daya pelaksana yang kompeten dalam menjalankan pengawasan tersebut, karena apabila jumlah pelaksana telah mencukupi, namun tanpa diimbangi dengan kemampuan atau keahlian dalam menjalankan pengawasan, maka dalam proses

pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan maksimal. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil merupakan hal yang sangat penting agar pelaksanaan pengawasan kosmetik efisien dan efektif, dimana kadangkala pelaksanaan pengawasan terhambat selain karena jumlah sumber daya yang tidak memadai dan juga pada kurangnya kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaksana pengawasan kosmetik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Penyidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru tentang bagaimana kualitas sumber daya pelaksana pengawasan kosmetik luar negeri, diperoleh informasi bahwa:

Sumber daya pelaksana pengawasan kosmetik sudah berkompeten dimana keterampilan dan keahliannya dalam kosmetik cukup bagus karena para pegawai bidang pengawasan kosmetik ini sudah mengikuti pelatihan-pelatihan (hasil wawancara tanggal 25 Desember 2018).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis diketahui bahwa kualitas dari pegawai pelaksana pengawasan kosmetik sudah baik karena kebanyakan memiliki tingkat pendidikan S1 dan bahkan Kepala Bidang Pemeriksaan dan penyidikan berlatar belakang pendidikan S2 dan juga sudah mengikuti pelatihan-pelatihan. Dengan kualitas pelaksana yang memadai ini sangat memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan pengawasan kosmetik luar negeri.

Dari analisis data dan hasil wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan sumber daya pelaksana pengawasan kosmetik luar negeri dapat dikategorikan baik.

3. Disposisi

Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana sikap dan dukungan para pelaksana terhadap pengawasan kosmetik. Sikap dan dukungan sangat penting dalam proses pelaksanaan tugas pengawasan, karena kesamaan pandangan terhadap apa yang dikerjakan bersama akan mempermudah pencapaian tujuan. Bila para pelaksana terpecah belah dalam hal sikap dan dukungan tersebut maka apa yang akan dicapai dari pengawasan kosmetik tidak akan tercapai secara efektif dan efisien, karena akan menghadapi banyak rintangan dan kendala dari pelaksana pengawasan itu sendiri, dimana pelaksanaan pengawasan kosmetik kadangkala bermasalah apabila pelaksana yang terkait didalamnya tidak dapat menjalankan pengawasan dengan baik. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka dia akan melaksanakan pengawasan kosmetik dengan baik seperti yang diinginkan, sedangkan apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan tugas yang diberikan, maka proses pelaksanaan pengawasan kosmetik juga tidak akan efektif dan efisien.

Pentingnya kesamaan pandangan terhadap pelaksanaan pengawasan kosmetik yang sedang dilaksanakan akan terlihat dari kesatuan arah dan gerak dari para pelaksana pengawasan. Dengan adanya kesamaan gerak dalam pelaksanaan pengawasan, maka diharapkan tujuan dari sebuah pengawasan kosmetik sebagai sasaran yang hendak dicapai bukanlah hanya semata-mata sebuah cita-cita melainkan merupakan sebuah kenyataan. Hal ini dapat diantisipasi dengan upaya penempatan pegawai yang sesuai atau yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap program serta pemberian insentif.

Adapun pengertian disposisi yang penulis maksud adalah sikap dari pelaksana utama pengawasan dalam melaksanakan pengawasan kosmetik luar negeri dalam hal ini penempatan pegawai dan pemberian penghargaan akan menjadikan pelaksanaan pengawasan kosmetik tersebut dapat berjalan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan.

Untuk melihat disposisi pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri, penulis menetapkan dua penilaian yaitu:

1. Penempatan pegawai
2. Pemberian intensif

Untuk mengetahui bagaimana disposisi pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.6 Tanggapan Reponden Tentang Disposisi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri.

No	Sub Variabel	Kategori Jawaban						Total Skor
		Terlaksana (3)		Cukup Terlaksana (2)		Kurang Terlaksana (1)		
		F	%	F	%	F	%	
1	Penempatan pegawai	20	59	8	23	6	18	82
2	Pemberian intensif	4	12	26	76	4	12	68
Jumlah								150
Rumus pencarian		Skor tertinggi = 3 (kategori jawaban) x 34 (sampel) = 102 x 2 (item penilaian) = 204						
Persentase		150 (total skor) : 204 (hasil skor tertinggi) x 100 % = 73 %						

Sumber: Data Olahan Penelitian 2019.

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk indikator disposisi pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri yang dinilai pada item pertama yaitu penempatan pegawai sebanyak 20 orang atau 59%

mengatakan terlaksana, sebanyak 8 orang atau 23 % mengatakan cukup terlaksana dan sebanyak 6 orang atau 18 % mengatakan kurang terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap penempatan pegawai Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri cukup terlaksana.

Pada item kedua yaitu pemberian intensif diperoleh sebanyak 4 orang atau 12 % mengatakan terlaksana, sebanyak 26 orang 76 % responden mengatakan cukup terlaksana dan sebanyak 4 orang atau 12 % mengatakan kurang terlaksana. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap pemberian intensif terhadap pegawai Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri cukup terlaksana.

Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwa tanggapan responden tentang disposisi pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri berada pada kategori baik dengan persentase 73 %.

Menurut penulis, pemilihan dan penempatan pegawai pelaksana pengawasan kosmetik haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Penempatan pegawai adalah salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pengawasan kosmetik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru tentang bagaimana penempatan pegawai dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri oleh Balai Besar

Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, diperoleh informasi sebagai berikut:

Penempatan pegawai dalam hal pelaksanaan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru saya rasa sudah tepat, para pegawai di tempatkan sesuai dengan keahlian masing-masing (hasil wawancara tanggal 25 Desember 2018).

Selain dengan penempatan pegawai yang sesuai, yang memiliki persepsi atau sikap yang sama dengan pembuat program atau kebijakan guna mencapai tujuan yang ditetapkan maka salah satu yang juga berpengaruh terhadap sikap dan komitmen pelaksana pengawasan kosmetik ini yaitu dengan pemberian insentif yang sesuai. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa sikap dan komitmen pelaksana pengawasan dapat ditingkatkan dengan upaya pemberian insentif yang mencukupi. Insentif bukan hanya berupa materi, tetapi dapat berupa penghargaan maupun sanksi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Penyidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru tentang bagaimana pemberian intensif terhadap pegawai dalam melaksanakan pengawasan kosmetik luar negeri, diperoleh informasi bahwa:

Pegawai Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Bagi hanya menerima hak-haknya sesuai dengan aturan yang berlaku, diluar dari pada itu, tidak ada (hasil wawancara tanggal 25 Desember 2018).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pegawai Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru tidak pernah diberi insentif oleh Pemerintah, mereka hanya menerima gaji atau tunjangan yang memang sudah merupakan haknya.

Dari analisis data dan hasil wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan disposisi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri di Kota Pekanbaru dapat dikategorikan baik.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan pengawasan tersedia atau para pelaksana pengawasan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan pengawasan kosmetik, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya pelaksanaan pengawasan.

Dalam penelitian ini struktur yang dimaksud adalah *standar operatioanal system* dan fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan, adapun yang menjadi indikatornya yaitu:

1. SOP
2. Pragmentasi

Untuk melihat struktur birokrasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.7 Tanggapan Reponden Tentang Sturktur Birokrasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri.

No	Sub Variabel	Kategori Jawaban						Total Skor
		Terlaksana (3)		Cukup Terlaksana (2)		Kurang Terlaksana (1)		
		F	%	F	%	F	%	
1	SOP	30	88	4	12	-	-	98
2	Pragmentasi	28	82	6	18	-	-	96
Jumlah								194
Rumus pencarian		Skor tertinggi = 3 (kategori jawaban) x 34 (sampel) = 102 x 2 (item penilaian) = 204						
Persentase		194 (total skor) : 204 (hasil skor tertinggi) x 100 % = 95 %						

Sumber: Data Olahan Penelitian 2019.

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden untuk indikator struktur birokrasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam pengawasan peredaran kosmetik luar negeri yang dinilai pada item pertama yaitu SOP sebanyak 30 orang atau 88 % mengatakan terlaksana, sebanyak 4 orang atau 12 % mengatakan cukup terlaksana dan yang mengatakan kurang terlaksana tidak ada atau 0 %. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap SOP pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam pengawasan peredaran kosmetik luar negeri dalam kategori terlaksana.

Pada item kedua yaitu pragmentasi diperoleh sebanyak 28 orang atau 82 % mengatakan terlaksana, sebanyak 6 orang 18 % responden mengatakan cukup terlaksana dan yang mengatakan kurang terlaksana tidak ada atau 0 %. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap pragmentasi pelaksanaan Tugas dan

Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam pengawasan peredaran kosmetik luar negeri dalam kategori terlaksana.

Dengan demikian melalui beberapa item yang dinilai berdasarkan tanggapan responden diketahui bahwa pragmentasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam pengawasan peredaran kosmetik luar negeri berada pada kategori baik dengan persentase 95 %.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru tentang bagaimana SOP pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam pengawasan peredaran kosmetik luar negeri, diperoleh informasi sebagai berikut:

Dalam melakukan pengawasan, pegawai Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru mengacu pada aturan yang berlaku yang menjadi petunjuk pelaksanaan pengawasan. Jadi segala sesuatunya dilaksanakan sesuai aturan yang sudah diatur sebelumnya, namun tidak berarti para pelaksana menjadi kaku dalam melaksanakan pengawasan kosmetik ini (hasil wawancara tanggal 25 Desember 2018).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Penyidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru tentang bagaimana pembagian tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri, diperoleh informasi bahwa:

Koordinasi dan kerjasama yang terjalin antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengawasan kosmetik ini bisa dikatakan berjalan dengan baik, semua pihak yang terlibat merasa bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pengawasan, hal ini tergambar dengan bentuk kerjasama antara staf yang ada pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru (hasil wawancara tanggal 25 Desember 2018).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tiap-tiap jabatan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru memiliki tugas masing-masing, semua mendapat tugas untuk memenuhi bidang atau kegiatan yang telah ditentukan. Wewenang pengambilan keputusan secara penuh dan mutlak pada Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru sebagai penanggung jawab kebijakan.

Dari analisa yang telah dilakukan diatas maka dapat ditarik rekapitulasi jawaban responden berikut

Tabel V.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Luar Negeri di Kota Pekanbaru.

No	Variabel	Total Skor	Skor Tertinggi	Persentase	Kategori
1	Komunikasi	184	306	60 %	Cukup terlaksana
2	Sumber daya	151	204	74 %	Terlaksana
3	Disposisi	150	204	73 %	Terlaksana
4	Struktur birokrasi	194	204	95 %	Terlaksana
Rumus pencarian		Persentase= total skor : skor tertinggi x 100 %			

Sumber: Data Olahan Penelitian 2019.

Dari analisa pada tabel V.8 diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri yang dinilai pada item pertama yaitu komunikasi diperoleh total skor 184 skor tertinggi 306 dengan persentase 60 %. Dengan demikian pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam

pengawasan peredaran kosmetik luar negeri dilihat dari aspek komunikasi dalam kategori cukup terlaksana.

Pada indikator kedua, yaitu sumber daya diperoleh total skor 151 skor tertinggi 204 dengan persentase 74 %. Dengan demikian pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam pengawasan peredaran kosmetik luar negeri dilihat dari aspek sumber daya dalam kategori terlaksana.

Pada indikator ketiga, yaitu disposisi diperoleh total skor 150 skor tertinggi 204 dengan persentase 73 %. Dengan demikian pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam pengawasan peredaran kosmetik luar negeri dilihat dari aspek disposisi dalam kategori terlaksana.

Pada indikator keempat, yaitu struktur birokrasi diperoleh total skor 194 skor tertinggi 204 dengan persentase 95 %. Dengan demikian pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam pengawasan peredaran kosmetik luar negeri dilihat dari aspek struktur birokrasi dalam kategori terlaksana.

Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri dilihat dari aspek komunikasi sudah dilakukan dengan cukup baik. Dilihat dari aspek sumberdaya, pegawai pelaksana utama pengawasan masih kurang, namun dari segi kualitas sudah sangat memadai karena sebelumnya sudah mengikuti pelatihan-pelatihan.

Dari aspek disposisi, penempatan pegawai sudah sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Dilihat dari struktur birokrasi mampu menjalin kerja sama dengan baik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri dilihat dari aspek komunikasi mempunyai nilai 60 % atau cukup terlaksana, dilihat dari aspek sumber daya mempunyai nilai 74 % atau terlaksana, dilihat dari aspek disposisi mempunyai nilai 73 % atau terlaksana dan dilihat dari aspek struktur birokrasi mempunyai nilai 95 % atau terlaksana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:.

1. Pemerintah perlu meningkatkan kuantitas dari pegawai Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru agar bisa lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri.
2. Untuk keberhasilan pengawasan diharapkan kerjasama dari semua pihak yang berkaitan dengan pengawasan peredaran kosmetik luar negeri ini seperti, konsumen, produsen, pemerintah, bea cukai, polisi, dipesperindag, dinas

kesehatan, dan pihak-pihak terkait lainnya demi menciptakan kemaslahatan bersama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. Alfabeta.
- Gitosudarmo, 2000. *Prilaku Keorganisasian*. Yogyakarta, BPFE.
- Gomes, Cardoso, Faustino, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Andi.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2001, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, CV. Haji Masagung.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*, Yogyakarta, BPFE.
- Hamim, Sufian dan Indra Muchlis Adnan, 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Yogyakarta, Multi Grafindo.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Cetakan ke 5. Bumi Aksara, Jakarta.
- Harahap, Syafri Sofyan. 2004. *Sitem Pengawasan Manajemen*. Jakarta. Quantum.
- Indrastuti Sri, Rusli Tanjung Amris. 2008. *Peran Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja, Komitmen Kerja dan Kinerja Pegawai Serta Kualitas Pelayanan*. Uir Press. Pekanbaru.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta. Gaung Persada Press.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2001. *Perilaku dan Budaya Organisasi*. Refika Aditama Bandung.
- M. Manullang, 2002. *Dasar-Dasar Manajeme.*, Medan, Gadjah Mada University Press.
- Reksohadiprojo, Sukanto, 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta, BPFE UGM.

- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Rifa'i, M. Moh, 2001. *Administrasi dan Supervisor*. Seri Manajemen No. 62. Bandung, PT. Pustaka Binaman Pressindi.
- Salindo, Jhon, 2000. *Pengawasan Melekat*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- _____, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. PT Gunung Agung.
- Sudijono, Anas. 2012. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sujamto, 2000. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta, Galia Indonesia.
- Terry, George R. dan Rue, Lisle W. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Social. Edisi Kedua*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Winardi, 2000. *Azas-Azas Manajemen*. Bandung, Mandar Maju.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Jakarta : PT. Buku Seru.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru. Universitas Islam Riau Press.

B. Dokumentasi:

- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadarluwasa pada Penandaan/Label.